

Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Di Kabupaten Toraja Utara

Taxpayer Knowledge, Tax Sanctions, And Taxpayer's Awareness About Compliance Motor Vehicle Tax at Samsat Office in North Toraja District

Fuput Anisah*, Muhammad Yusuf Saleh, Miah Said

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bosowa

*Correspondent author email: fuputanisah27@gmail.com

Diterima: 07 September 2024 / Disetujui: 30 Desember 2024

Abstrak: Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung untuk variabel pengetahuan wajib pajak sebesar 2,349. Nilai t tabel dengan $df = 100 - 2 = 98$ dan nilai alpha 0,05 maka hasilnya adalah 1,660. Serta nilai signifikansinya adalah 0,008 yang lebih kecil dari 0,05. maka hasilnya adalah $2,349 > 1,660$ ($\alpha = 0,05$) yang berarti t hitung lebih besar dari t tabel sehingga H1 diterima. Sanksi perpajakan memiliki nilai t hitung sebesar 4,221 dan nilai signifikansinya sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 maka hasilnya adalah $4,221 > 1,660$ yang berarti t hitung lebih besar dari t tabel sehingga H2 diterima. Kesadaran wajib pajak memiliki nilai t hitung sebesar 6,426 dan nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 maka diperoleh hasil $6,426 > 1,660$ yang berarti t hitung lebih besar dari t tabel sehingga H3 diterima. Uji signifikansi dilakukan dengan menggunakan uji F. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh F hitung (14,769) > F tabel (3,09) dan nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya berarti pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Toraja Utara..

Kata Kunci: Kedisiplinan, Budaya Organisasi, Lingkungan Kerja, Kinerja Pegawai

Abstract: The results of the t test show that the t value for the variable of taxpayer knowledge is 2.349. Value of t table with $df = 100 - 2 = 98$ and an alpha value of 0.05, the result is 1.660. And the significant value is 0.008 which is smaller than 0.05. then the result is $2.349 > 1.660$ ($\alpha = 0.05$) which means that t count is greater than t table so that H1 is accepted. Tax sanctions have a t value of 4.221 and a significance value of 0.001 which is less than 0.05, so the result is $4.221 > 1.660$ which means that t count is greater than t table so H2 is accepted. Taxpayer awareness has a t value of 6.426 and a significance value of 0.000 which is less than 0.05, so the result is $6.426 > 1.660$ which means t count is greater than t table so H3 is accepted. The significance test was carried out using the F test. Based on the test results, F count (14.769) > F table (3.09) and a significant value of 0.000 is less than 0.05. The conclusion means that taxpayer knowledge, tax sanctions and mandatory awareness simultaneously have a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance at the North Toraja Samsat Office.

Keywords: Discipline, Organizational Culture, Work Environment, Employee Performance



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pembangunan di daerah memerlukan sumber daya diantaranya ketersediaan dana. Masalah terbatasnya dana untuk penyelenggaraan pembangunan sering terjadi di setiap daerah. Oleh karena itu, dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diharuskan lebih aktif dan mandiri dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya serta ketergantungan terhadap bantuan pusat harus seminimal mungkin.

Toraja Utara merupakan salah satu daerah otonom yang menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk menyelenggarakan pemerintahan dan merealisasikan pembangunan tersebut dibutuhkan tersedianya dana yang cukup besar dan disamping itu harus dengan kekuatan daerahnya sendiri selain bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah. Salah satu pendapatan asli daerah yaitu berasal dari pajak daerah. Pajak daerah

adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu penerimaan yang berdampak pada tingginya upah daerah. Penerimaan negara akan semakin meningkat ketika jumlah masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor meningkat. Oleh karena itu, pajak merupakan bagian dari pendapatan daerah yang dapat memberi ruang gerak pembangunan dan menunjang bantuan pemerintah daerah.

Samsat Kabupaten Toraja Utara memiliki 3 instansi yang menangani pajak kendaraan bermotor yaitu Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Polres Toraja Utara dan PT. Jasa Raharja. Ketiga instansi tersebut memiliki tugas masing-masing dalam menangani dan melayani wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut Cahyadi dan Jati (2016), Kepatuhan dalam hal perpajakan adalah suatu disiplin yang dimiliki oleh Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan dalam undang-undang perpajakan memiliki arti umum sebagai melaporkan basis pajak dengan benar, menghitung kewajiban dengan benar, mengembalikan tepat waktu, dan membayar jumlah yang dihitung tepat waktu

Kepatuhan pajak adalah dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan urusan perpajakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang dapat mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Jumlah kendaraan bermotor tentunya akan terus meningkat setiap tahunnya sehingga kepatuhan wajib pajak diharapkan juga meningkat. Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya kesadaran wajib pajak, kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan baik.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak. Pengetahuan pajak merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang tidak bisa diabaikan. Pengetahuan perpajakan sebagai segala sesuatu yang diketahui dan dipahami dari hukum perpajakan material dan formal. Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui, mampu, dan mau melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kesadaran Wajib Pajak memiliki komponen yaitu persepsi positif terhadap pajak dan peningkatan pengetahuan perpajakan. Wajib pajak yang kurang kesadarannya akan cenderung mengabaikan dan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan juga berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sanksi perpajakan ditetapkan agar peraturan perpajakan dapat ditaati oleh wajib pajak, sanksi yang harus tegas untuk mencegah ketidakpatuhan dan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif berupa nilai atau skor atas jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Metode kuantitatif memiliki variabel yang dapat diamati atau diukur didasarkan pada Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat di Kabupaten Toraja Utara.

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan hanya sebagian dari jumlah wajib pajak yang ada pada Kantor Samsat di Kabupaten Toraja Utara. Jumlah responden pada penelitian ini adalah 100 wajib pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini. Dalam pengujian hasil penelitian menggunakan salah satu program pengolah angka dan variabel yaitu menggunakan program SPSS versi 24.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1) Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	16.935	5.140		2.641	.010
1 Pengetahuan Wajib Pajak	.358	.143	.215	2.349	.008
Sanksi Perpajakan	.424	.188	.419	4.221	.001
Kesadaran Wajib Pajak	.538	.184	.546	6.426	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2023

Pada Tabel 1, diatas terlihat hasil bahwa nilai konstanta (a) untuk Kepatuhan Wajib Pajak mendapatkan hasil sebesar 16,935 dan nilai kofisien regresi (b) untuk Pengetahuan Wajib Pajak (X1) sebesar 0,358; Sanksi Perpajakan (X2) sebesar 0,424; dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) sebesar 0,538.

Pembahasan

1) Hubungan Pengetahuan Wajib Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian ini adalah pengetahuan wajib pajak memiliki hubungan yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa pengetahuan wajib pajak memiliki hubungan yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak artinya hipotesis diterima.

Dari hasil uji regresi linear berganda pada tabel 4.13 Nilai konstanta (α) yang diperoleh sebesar 16,935 artinya jika Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak bernilai 0 maka besarnya tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang terjadi adalah sebesar 16,935. Koefisien regresi X1 = 0,358 artinya jika Pengetahuan Wajib Pajak naik sebanyak 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak naik sebesar 0,358.

Berdasarkan hasil uji t diatas dapat diketahui bahwa nilai t untuk variabel pengetahuan wajib pajak sebesar 2,349. Nilai t tabel dengan $df = 100-2=98$ dan nilai alpha 0,05, hasilnya adalah 1,660. Dan nilai signifikannya adalah 0,008 yang lebih kecil dari 0,05. maka hasilnya adalah $2,349 > 1,660$ ($\alpha = 0,05$) yang dapat diartikan t hitung lebih besar dari t tabel sehingga H1 diterima atau Pengetahuan Wajib Pajak (X1) memiliki hubungan positif dan signifikan dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Toraja Utara. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yunita dkk (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2) Hubungan Sanksi Perpajakan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian ini adalah sanksi perpajakan memiliki hubungan yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa sanksi perpajakan memiliki hubungan yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak artinya hipotesis diterima.

Dari hasil uji regresi linear berganda pada tabel 4.13 Nilai konstanta (α) yang diperoleh sebesar 16,935 artinya jika Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak bernilai 0 maka besarnya tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang terjadi adalah sebesar 16,935. Koefisien regresi X2 = 0,424 artinya jika Sanksi Perpajakan naik sebanyak 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak naik sebesar 0,424. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah et al., (2016), Kusuma (2017), Langgeng dan Krisdiyawati (2017), Cong dan Agoes (2019) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil uji t diatas dapat diketahui bahwa nilai t untuk variabel sanksi perpajakan pajak sebesar 4,221. Nilai t tabel dengan $df = 100-2=98$ dan nilai alpha 0,05, hasilnya adalah 1,660. variabel sanksi perpajakan memiliki nilai t sebesar 4,221 dan nilai signifikansinya adalah 0.001 yang lebih kecil dari 0,05 maka hasilnya adalah $4,221 > 1,660$ yang dapat diartikan t hitung lebih besar dari t tabel

sehingga H2 diterima atau Sanksi Perpajakan (X2) memiliki hubungan positif dan signifikan dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Toraja Utara.

3) Hubungan Kesadaran Wajib Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak memiliki hubungan yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa kesadaran wajib pajak memiliki hubungan yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak artinya hipotesis diterima.

Dari hasil uji regresi linear berganda pada tabel 4.13 Nilai konstanta (α) yang diperoleh sebesar 16,935 artinya jika Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak bernilai 0 maka besarnya tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang terjadi adalah sebesar 16,935. Koefisien regresi X3 = 0,538 artinya jika Kesadaran Wajib Pajak naik sebanyak 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak naik sebesar 0,538. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah et al., (2016) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini berbeda hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh Cong dan Agoes (2019), Agustin dan Putra (2019) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil uji t diatas dapat diketahui bahwa nilai t untuk variabel sanksi perpajakan pajak sebesar 6,426. Nilai t tabel dengan $df = 100-2=98$ dan nilai alpha 0,05, hasilnya adalah 1,660. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai t sebesar 6,426 dan nilai signifikansinya adalah 0.000 yang lebih kecil dari 0,05 maka hasilnya adalah $6,426 > 1,660$ yang dapat diartikan t hitung lebih besar dari t tabel sehingga H3 diterima atau Kesadaran Wajib Pajak (X3) memiliki hubungan positif dan signifikan dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Toraja Utara

4) Pengaruh Simultan Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam penelitian ini adalah pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki hubungan yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa wajib pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki hubungan yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak artinya hipotesis diterima.

Berdasarkan hasil uji t diatas dapat dinyatakan bahwa nilai t variabel pengetahuan wajib pajak 2.349, sanksi perpajakan 4.221, dan kesadaran wajib pajak 6.426 memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, maka dapat diartikan t hitung lebih besar dari t tabel sehingga menyatakan H4 diterima atau seluruh variabel memiliki hubungan positif dan signifikan dengan Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Toraja Utara. Uji signifikansi dilakukan dengan menggunakan uji F. Berdasarkan hasil uji diperoleh F hitung (14,769) > F tabel (3,09) dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya berarti bahwa secara simultan pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Toraja Utara. Berdasarkan hasil uji regresi diatas hipotesis keempat (H4) diterima, yang menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Toraja Utara.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak memiliki hubungan yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa pengetahuan wajib pajak memiliki hubungan yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kota Batam. *Measurement*, 13(1), 57–64.
- A. Nur Fahmi Aulia, Muhtar Sapiri, Muhammad Idris.(2017). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Takalar. *Economics Bosowa Journal* Edisi Edisi Xxiii Desember 2017. VOL 3, NO. 012 (2017)
- Febriany. (2020). Pengaruh Pengetahuan Peraturan, Sanksi, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib

- Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara. Economics Bosowa.
- Cahyadi, I Made Wahyu dan Jati, I Ketut. (2016). “Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, h:2342-2343.
- Carolina, Veronica. (2009). Pengetahuan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Cong & Agoes (2019) Cong, J., & Agoes, S. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Multiparadigma Akuntansi*, 1(2), 292–299.
- Enny A.J., A. Arifuddin, dan Herminawaty A. (2022). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Peningkatan Pajak Daerah. Penerbit: Chakti Pustaka Indonesia. ISBN:978-623-09-1373-0. Dicitak Oleh: CV. Berkah Utami.
- Ilhamsyah, R., & dkk. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Chemical Information and Modeling*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Kusuma, F. (2017). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Polda Jakarta Timur). *Informasi, Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 12(2), 157–172.
- Langgeng, A., & Krisdiyawati. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor UPPD/Samsat Brebes). *Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 2, 65–77.
- Lestari, E. M. P., Budi, L., & Pranaditya, A. (2018). Pengaruh Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di KPP Pratama Semarang Candisari). *Journal Of Accounting*, (28).
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Michigan: Andi.
- Peraturan Presiden. (2018). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retrieved Januari 20, 2023, from Kementerian Keuangan: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/28tahun2009uu.htm>
- Pergub Sulsel, (2018). Peraturan gubernur sulawesi selatan. Retrieved Januari 20, 2023, from bapenda sulsel: <https://bapendasulsel.web.id/v1/wpcontent/uploads/2017/06/Pergub-90-Tahun-2018-PKB-dan-BBNKB.pdf>
- Parera dan Teguh. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*. Vol.5 No.1.
- Rahayu, Siti. (2010). Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal. Yogyakarta:Graha Ilmu
- Riftiasari,D. (2019). Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan. 63-68.
- Siahaan, Marihot Pahala. (2013). Edisi Revisi Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta CV.